



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab, serta guna memberikan pengertian dan pemahaman anti korupsi sejak dini, perlu diselenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan Nasional dalam bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab dan adil, perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah Bupati Mandailing Natal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD sejenis, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 (empat) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah merupakan satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun.
13. Satuan Paud Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan PAUD selain KB, TPA, TK yang terintegrasi dengan berbagai layanan Pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Bina Keluarga Balita.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan Pendidikan yang memberikan layanan dan menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal/Paud Pendidikan masyarakat.
18. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TPA, KB, SPS, TK, SD, SMP, SKB dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
21. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di Satuan Pendidikan;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; dan
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Gugus Tutor PAUD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. peserta didik; dan
- d. komite sekolah.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara, dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian diikuti oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, akuntabel dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1) warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2) pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri dan identitas barang.
- d. melibatkan komite sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar yang terintegrasi dengan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;

- c. memfasilitasi Peserta Didik memahami Nilai dan perilaku Anti Korupsi di awal kegiatan pembelajaran dan memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik harus:
 - 1) merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2) menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan karakter baik apa saja yang telah tampak dan belum dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- e. Tenaga Kependidikan menunjukkan sikap dan perilaku anti korupsi dalam menyelenggarakan administrasi dan kegiatan lainnya pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 4 Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Paragraf 5 Komite Sekolah

Pasal 10

Komite Sekolah mendukung, memantau dan membantu fasilitasi pelaksanaan penerapan pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, 30 Desember 2022



BUPATI MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal, 30 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

MULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022
NOMOR 135

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
 PADA SATUAN PENDIDIKAN

INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
 PADA SEMUA MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

No	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Indikator
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tidak tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. bertanggungjawab melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	a. memiliki sikap bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. memiliki sikap anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan Satuan Pendidikan, Keluarga dan masyarakat	a. menunjukkan sikap perilaku anti korupsi; b. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; c. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; d. menjadi teladan perilaku anti korupsi.



KABUPATEN MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 135 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

NASKAH KOMITMEN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

KOMITMEN ANTI KORUPSI

Kami warga Satuan Pendidikan (nama satuan pendidikan)
dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati berkomitmen untuk:

1. Mewujudkan profil Pelajar Pancasila
2. Berperilaku Jujur, Bertanggung jawab, Adil dan Peduli
3. Disiplin dalam melaksanakan tugas
4. Berbudaya tepat waktu
5. Bekerja keras dan mandiri
6. Hidup sederhana
7. Menghormati dan memenuhi hak orang lain
8. Tidak melakukan perilaku melanggar hukum
9. Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam segala bentuk
10. Berani menolak pemberian yang bukan hak kami dan hanya menerima yang merupakan hak kami

Kepala Satuan Pendidikan,

Nama.....
NIP.



BUPATI MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION